



## **PUTUSAN**

Nomor 143/B/2018/PT.TUN.JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117

Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TOPAN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Lahei Mangkutup, RT/RW. 05, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Swasta ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. PARLIN B. HUTABARAT, SH., MH ;-----
2. BENNY PAKPAHAN, SH ;-----
3. SUKRI GAZALI, SH ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pekerjaan advokat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING ;----

#### **MELAWAN**

1. Nama Jabatan : BUPATI KAPUAS ;-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. KRISTOP, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Hal 1 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas Kalimantan Tengah ;--

2. KERTIDIPURA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kabid Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beralamat di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ;-----

3. SITI DJURAIDAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ;-----

4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ;-----

5. RINA EKA KURNIATI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/....

/HUKUM, tertanggal 29 Desember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;-----

2. UGAK, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas,

Hal 2 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Kepala Desa ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. BACHTIAR EFFENDI, SH., MH ;-----

2. MIDEL, SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor  
di Jalan Beliang Induk/Beliang VIII Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat/Pengacara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II -----

INTERVENSI/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

143/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor

42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018;-----

3. Berkas perkara banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK, dan surat-surat lainnya

yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN** -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati  
Kapuas Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa

Hal 3 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017, Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor: 3 Desa Lahei Mangkutup, atas nama Ugak, A.Md; -----

## **DALAM EKSEPSI** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

## **DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 17 April 2018; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 17 April 2018; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 April 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 24 April 2018, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili

Hal 4 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 42/G/2017/PTUN.PLK; -----

dan MENGADILI SENDIRI :

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN DALAM PUTUSAN SELA:

- Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Lampiran Nomor Urut I Kecamatan Mantangai, Nomor 3. Desa Lahei Mangkutup atas nama UGAK, A.Md sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap; -----

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Lampiran

Hal 5 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut I Kecamatan Mantangai, Nomor 3. Desa Lahei Mangkutup atas nama UGAK, A.Md; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Lampiran Nomor Urut I Kecamatan Mantangai, Nomor 3. Desa Lahei Mangkutup atas nama UGAK, A.Md; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat beserta unit Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Kepala Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 4 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara palangka Raya dalam perkara nomor 42/G/2017/PTUN.PLK;-----
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Hal 6 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan sengketa ini diputus ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 21 Mei 2018 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut diucapkan pada tanggal 9 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2018 sesuai Akta permohonan banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 17 April 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 9 April 2018 dan permohonan banding di ajukan tanggal 17 April 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018 berserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena adanya permasalahan dan kecurangan dalam menetapkan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tanpa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk, dan terhadap hal tersebut, Sdr. Mihing.UR, saksi calon Kepala Desa No. urut 3, telah melakukan keberatan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2017 (T-21) dan tanggal 2 Oktober 2017 (P-7) ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa di laporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye. Sedangkan menurut ketentuan pasal 72 ayat (3)-nya, bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pilkades tanggal 18 September 2017, sedangkan laporan disampaikan pada tanggal 27 September 2017 dan 2 Oktober 2017, maka laporan tersebut sudah terlambat ; -----

Menimbang, bahwa selain itu laporan tersebut disampaikan kepada Bupati, bukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga tidak ditindak lanjuti; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat/Terbanding telah mengadakan rapat mediasi terkait laporan dari Mihing UR dan ternyata tidak ada bukti pendukung atas laporan keberatan Mihing UR terkait 40 orang tidak masuk DPT dan adanya money politik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena laporan pelanggaran sudah terlambat, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak perlu ditindak lanjuti, sehingga pelaksanaan Pilkada tersebut tidak melanggar

Hal 8 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan tentang tata cara pemilihan Pilkades Kabupaten Kapuas

No.1 tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal – hal yang dapat melemahkan putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018 dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Hal 9 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 42/G/2017/PTUN.PLK tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami : DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H, dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

RIYANTO, S.H

TTD

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

KETUA MAJELIS

TTD

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 10 dari 11 hal Put No.143B/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp. 239.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)